

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Wali Semarga Dalam Ketentuan Rukun dan Syarat Pernikahan Islam

Adanya sebuah perkawinan disebut tidak sah jika tidak ada wali, Hal ini terdapat dalam pasal 19 KHI, Wali Nikah pernikahan ialah rukun yang wajib terpenuhi untuk calon pengantin perempuan yang nantinya akan menikahkan dirinya. Apabila persyaratan dan rukun pernikahan tidak dipenuhi sesuai dengan UU Pernikahan dan Hukum Islam, dan bagaimana hukum pernikahan menggunakan wali semarga dengan tidak ada hubungan nasabnya dengan calon pengantin wanita.

Pada Hukum Islam, Wali Nikah dianggap hal yang sangat penting dan menentukan, seperti yang diejelaskan di Hadist Rasulullah Saw riwayat Imam Ahmad, Rasul bersabda :

Artinya : Dari „Aisyah bahwasannya Rasulul SAW berkata, “Tidak adanya pernikahan selain melalui ada wali, dan siapa saja perempuan yang menikah dengan tidak ada wali maka pernikahannya batal,batal,batal. Apabila ia tidak memiliki wali, maka hakimlah sebagai wali perempuan yang tidak mempunyai wali”. (HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi)

Hak sebagai Wali Nikah harus berurut, hingga masih adanya wali pernikahan yang lebih dekat, maka tidak diperbolehkan Wali Nikah yang jauh untuk menikahkan. Apabila Wali Nasab masih ada maka Wali Hakim tidak memiliki hak sebagai Wali Pernikahan.¹

Seseorang wanita telah meminta pada Wali dirinya agar di nikahkan dengan pria sederajat dan Wali perempuan tersebut merasa keberatan tanpa alasan, maka hakim memiliki hak menikahkan perempuan itu sesudah keduanya

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 97.

dianggap sekufu dan memberikan nasehat untuk wali supaya mencabut rasa keberatan dirinya.²

Pada kenyataan di masyarakat sering terjadi seorang perempuan dan pria sebagai calon pengantin, tidak sama dengan pilihan orang tua termasuk pilihan anak menjadi pasangannya. Pandangan orang tua yang berbeda ada yang mengatakan menyetujui dengan pilihan anaknya dan ada pula yang menolak dengan hadirnya calon menantu yang sudah dipilih anaknya, sebab orang tua sudah mempunyai pilihannya yang lain ataupun sebab alasan lainnya. Pada kenyataannya ada anak yang melarikan diri dengan pilihan hatinya, tujuannya ialah menkah dengan tidak melalui prosedur UU yang berlaku.

Kondisi seperti ini tentu memicu pihak wanita sebagai pihak yang menggunakan status kewalian dalam hal melangsungkan pernikahan nekat melanjutkan perkawinannya dengan tidak ada wali, hingga jalan pintas yang ditempuhnya ialah melangsungkan perkawinan engan memakai Wali Hakim ataupun Wali Semarga walaupun walinya ada tapi *adhhal*. Hal ini dianggap kontroversi dengan Hukum Islam dan hukum Positif yang diberlakukan di Indonesia.

Keadaan seperti yang dipaparkan di atas, nyatanya terjadi di beberapa Desa di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kasus wali semarga penyebabnya wali nasabnya tidak mau menjadi wali dalam pernikahan dan wali nasab yang memiliki perbedaan keyakinan. Arina Kabeaken yang tinggal di Desa Bintang Kecamatan Sidikalang dengan ibu nya, Minah Br Bintang dan Abangnya, Maholi Kabeaken. Ayah beliau telah wafat, abang kandung tidak mau menjadi wali karena kurang setuju dengan pilihan adiknya tersebut. Abangnya tidak mau menjadi wali sebab adiknya telah dijodohkan oleh abangnya dengan lelaki lain. Arina menolak perjodohnya ini dan melarikan diri ke kampung calon suami (Riswan Bancin) di Desa Sungai Nanjombal, untuk melangsungkan pernikahan. Yang berperan sebagai walinya adalah Pak Oba Kabeaken, sebagai warga di Desa Nanjombal yang marganya sama yakni Kabeaken dan agamanya

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet. 37, 2004), h. 38.

Islam walaupun tidak adanya hubungan nasab. Pernikahan kemudian dilakukan di 20 Agustus 2023.³

Kasus wali semarga ini masih sering terjadi dimasyarakat berbagai Desa di Kecamatan Sidikalang, karena masyarakat masih mengikuti adat jodoh menjodohkan, Sedangkan anak zaman ini tidak mau dan merasa keberatan jika di jodohkan dikarenakan ingin memilih pasangannya sendiri dan menganggap mencari yang terbaik dari kebahagiaan dirinya. Beberapa kasus juga terjadi dikarenakan tingginya permintaan pembiayaan adat dalam masyarakat, yang menjadi alasan pernikahan tidak direstui. Alhasil, timbul adanya kawin lari yang dikenal dengan Mangalua atau Menglua di budaya Pakpak.

Kasus di atas merupakan kasus mengenai perwalian di pernikahan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan ialah kasus ini ialah menikah menggunakan wali semarga dengan tidak adanya hubungan nasab. Sedangkan pada Pasal 20 KHI seperti yang sudah disebutkan di atas bahwasannya wali nikah mencakup wali nasab dan wali hakim.

Imam as-Syafi'i, Imam Malik menyatakan bahwasannya wali merupakan rukun nikah, pendapat ini berangkat dari Hadits riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari siti Aisyah yakni: *Dari „Aisyah bahwas Rasul SAW bersabda, “Tidak ada pernikahan selain dengan ada wali dan siapa saja perempuan yang menikah dengan tidak adanya wali maka pernikahannya batal, batal, batal. Apabila ia tidak memiliki wali maka hakimlah yang bertindak menjadi wali”*.⁴

Secara lebih mendalam siapa saja yang memiliki hak untuk dijadikan wali bisa dibagi kedalam beberapa kelompok di bawah ini :

- a. Pertama, kelompok saudara pria garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah ke atas.
- b. Kedua, kelompok saudara pria kandung ataupun saudara pria se ayah, dan

³ Abdul Yajid Lingga, Ka.KUA Kecamatan Sidikalang, wawancara pada 20 Mei 2024

⁴ Muslim, *Shohih al-Muslim*, h.185.

keturunan pria.

- c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara pria kandung ayah, saudara se ayah dan keturunan pria mereka.
- d. Keempat, kelompok saudara pria kandung kakek, saudara pria se ayah kakek, dan keturunan laki-lakinya.⁵

Rincian tersebut memberi penegasan bahwa dalam hal wali pada pernikahan harus orang yang mempunyai hubungan nasab atau sedarah yang jelas dengan wanita yang akan dinikahkan, maka Hukum Islam begitu selektif untuk menentukan siapa yang memiliki hak dijadikan wali pada suatu pernikahan.

B. Analisis Pelaksanaan Wali Semarga Dalam Tradisi Mangalua di Masyarakat Pakpak

Terdapat sebuah anomali dalam tradisi pernikahan suku Pakpak yaitu adanya istilah *Mangalua (Kawin lari)* meskipun peneliti mendapati istilah ini juga digunakan dalam beberapa jenis pernikahan dalam adat suku Batak yang lain, seperti pernikahan di dalam suku Batak Toba. Namun secara budaya, praktek pernikahan seperti ini juga di dapati dalam pernikahan Masyarakat Pakpak.

Menegaskan kembali pada pembahasan poin yang menjadi titik fokus adalah tradisi Mangalua. Adanya kondisi pernikahan khususnya di adat –istiadat etnis Pakpak yakni *Mangalua (Kawin lari)*. *Mangalua* bisa didefinisikan Kawin lari. Secara bebasnya *manga* yakni melakukan dan *lua* ialah membawa ataupun lari. Dari sisi maknawi hal ini artinya melakukan kegiatan melarikan, dari sisi konseptual artinya sepasang kekasih kawin diluar prosedur seharusnya.

Mangalua terdapat 2 cara yang umumnya diketahui. Pertama, kedua calon mempelai yang akan Mangalua di temani satu maupun 2 orang yang dijadikan pihak ketiga, untuk terjaga kehormatan calon pengantinnya. Langkah awal pergi kekeluarga pengetua dan menitipkan calon pengantin wanita. Selanjutnya melaporkan ke orang tuanya, pengetua adat meminta pemberkatan dan restu. Kemudian cara kedua, perempuan di bawa langsung si pria ke rumahnya dengan tidak diberkati dan direstui. Pernikahan ini biasa dikenal dengan marbagas roha-

⁵ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Logos, 1999), h. 220.

roha (berumahtangga sesuka hati). Akan tetapi sebab pernikahan sudah terjadinya kewajiban dan tanggung jawab adat wajib dilakukan dikemudian hari.

Mangalua terjadinya dikarenakan berbagai faktor. Pertama, sebab mahar (sinamot) yang tidak mampu dibayarkan pihak pria. Keduam sebab tidak ada kesesuaian, karena antar kampung terjadinya permusuhan.⁶ Adat menyebut pernikahan *Mangalua* ini bahwasannya si pemuda lebih mengandalkan kekuatannya dan abai akan hukum. Untuk ini si wanita tidak mau lama dikondisi seperti ini sebab pernikahan tersebut belum begitu kuat, hingga walaupun dia dicerai tidak ada pihak yang bisa mempertahankan dan menanggung jawabi wanita tersebut.

Hukum adat Pernikahan Suku Pakpak menganggap *Mangalua* merupakan sebuah penyimpangan budaya pada Hukum Suku Pakpak. Entitas suku ini jelas menganggap tidak ada *Mangalua* dan tidak masuk ke dalam kategori di adat pernikahan Suku Pakpak sebab ini adalah tindakan yang keliru dari sisi adar dan tidak diperbolehkan dilaksanakan. Idealnya pernikahan dalam budaya Pakpak adalah pernikahan yang sudah peneliti jelaskan di penjelasan sebelumnya.

Perkawinan *Mangalua* pastinya memunculkan pro dan kontra di masyarakat khususnya antar pelaku *Mangalua* dan keluarga. Pelaku *Mangalua* mempercayai perniakahan *mangalua* tidak menentang apa yang Islam anjurkan. Akan tetapi untuk keluarga khususnya dipihak wanita menganggap hal ini sebagai suatu kesalahan. Terdapat anggapan ini menunjukkan pemahaman agama pelaku *mangalua* mengacunya kepada pendapat *mainstream* dimasyarakat. Mereka melaksanakan pernikahan *mangalua* kurang memperhatikan dan mempertimbangkan hal yang akan muncul setelahnya. Salah satunya ialah praktik menggunakan Wali Semarga dalam proses pernikahan ini.

Wali secara umum ialah orang yang sebab kedudukan dirinya memiliki wewenang bertindak atas orang lain¹. Sedang perwalian ialah, kewenangan yang diberi untuk melaksanakan perilaku hukum menjadi wakil atas seseorang yang tidak memiliki orang tua ataupun yang tidak cakap dalam permasalahan hukum². Wali di

⁶ R. Mulia Nasution. "Analisis Sosiologis Novel *Mangalua*: Perang Antarkampung, Kawin Lari, Ironi Adat Batak", *Jurnal Kebahasaan dan Kesasteraan*, 2020, h. 36

perkawinan yaitu individu yang bertinfak atas nama calon pengantin perempuan di sebuah akad nikah⁷. Sayid Sabiq menerangkan pada kitab *Fiqh Sunnah* bahwasannya wali merupakan ketetapan hukum yang bisa dipaksa keorang lain disesuaikan dengan bidang hukum yang dikuasainya.

Maksud wali nikah ialah yang mempunyai hak untuk menikahkan dan melakukan janji pernikahan kepada anak wanitanya, maka ini disebut dengan wali nasab dan wali hakim.

Dalam Peraturan Menteri Agama dinyatakan Wali 'adal adalah wali nasab yang memiliki kekuasaan dalam menikahkan pengantin perempuan yang ada dibawah perwalian dirinya, tapi tidak bisa menikahkan layaknya sebagai seorang wali. Dasar hak menjadi wali dipernikahan terdapat di tangan wali Aqrab atau perwakilan Wali Aqrab dan seseorang yang diberikan wasiat sebagai wali, cuma wali Aqrab yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang terdapat pada perwalian dengan orang lain. Begitu pula ia juga memiliki hak untuk melarang perkawinan dengan seseorang jika terdapat sebab yang bisa ditermannya, contohnya pria yang tidak sekufu atau karena wanita tersebut telah di pinang orang lain, maupun akhlak yang jelek, cacat badan yang menjadikan pernikahan bisa di fasakh. Untuk hal ini wali Qarab berhak menjadi wali dan hak dirinya tidak bisa dipindahkan ke orang lain meski ke hakim sekalipun.⁸

Tidak dapat diragukan bahwasannya pangkat, status sosial tinggi dan berbagai pertimbangan lain adalah hal yang di tuntutan dan tidak bisa disampingkan ketika mencari pasangan untuk seorang perempuan, maka dengan beberapa pertimbangan bukan merupakan hal tercela. Apabila seluruh pertimbangan diatas telah dijadikan prioritas utama ketika membuat keputusan, dengan tidak melihat pertimbangan dari sisi Agama dan Akhlak maka perbuatannya ini adalah hal tercela. Hingga jika terdapat orang tua menolak pernikahan anak karena hal yang tidak syar'i yakni karena sebab yang kurang benar secara syara', maka wali ini dikatakan dengan Wali 'Adal.⁹

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 96

⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 120.

⁹ Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam* 61 Vol. 1, No. 1, Juni 2016, h. 4

Terjadinya pernikahan yang dianggap tidak sah apabila tidak adanya wali. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 19 KHI. Wali Nikah di sebuah pernikahan ialah suatu rukun yang wajib terpenuhi untuk mempelai perempuan sebagai seseorang yang menikahkan wanita tersebut. Apabila persyaratan dan rukun pernikahan tidak sesuai dengan UU Pernikahan dan Hukum Islam, suatu pernikahan menggunakan wali semarga dengan tidak ada hubungan nasab dengan calon mempelai wanita.

Kondisi seperti itu dalam pernikahan Mangalua yang dilakukan beberapa masyarakat di dalam Suku Pakpak tentu menjadikan pihak wanita nekat melaksanakan pernikahan dengan tidak ada wali, hingga jalan pintasnya yang dilakukan ialah melakukan pernikahan dengan memakai wali Hakim atau Wali Semarga walaupun wali tapi *adhal*. Hal tersebut begitu kontroversi dengan Hukum Islam hukum positif yang diberlakukan di Indonesia.

Praktik perwalian semarga ini dilangsungkan ketika terjadinya pernikahan siri, diluar dan tidak dihadapan Penghulu (Pegawai Pencatat Pernikahan dari unsur negara). Masyarakat di Kecamatan Sidikalang tidak memahami apabila menikah wali semarga dengan tidak adanya hubungan nasab maka pernikahan ini tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan rukun syarat sah pernikahan yang dijelaskan pada UU Perkawinan dan Fiqh. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden maka didapatkan bahwasannya perkawinan dengan wali semarga dengan tidak ada hubungan nasab di beberapa desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi sudah terjadi sejak beberapa masa Silam . Akan tetapi tidak ada yang bisa memberi penjelasan yang pasti tahun berapa perkawinan dengan wali semarga ini pertama kali dilakukan. Pelaksanaan pernikahan wali semarga dengan tidak adanya hubungan naab dilaksanakan ketika keadaan darurat, yakni saat wali dari calon pengantin wanita tidak bisa hadir dan tidak menyetujui ataupun wali meninggal dunia. Maka, peneliti melakukan wawancara dengan 3 pengantin . Praktik ini lekat dengan perkawinan Mangalua yang identik dengan ketidaksetujuan wali dari calon pengantin perempuan atau mahal nya biaya adat yang perlu dipersiapkan. Sehingga praktik ini terindikasi masih terjadi dalam beberapa wilayah khususnya wilayah yang penulis teliti.

Maryati Br Banurea merupakan pengantin yang melakukan perkawinan dengan menggunakan wali semarga dengan tidak ada hubungan nasab. Abang kandungnya yakni Amrizal Banurea tidak mau menjadi walinya karena tidak menyetujui calon pilihannya Maryati Br Banurea dan abangnya hendak menjodohkannya dengan Rio Purba sebagai teman dekat abangnya. Maryati Br Banurea menolak proses perijodohan ini dan menarik diri ke desa calon suami di Desa Kalang Sidikalang. Untuk melangsungkan pernikahannya. Sedangkan yang ditunjuk sebagai wali yakni Bapak Efendi Banurea sebagai Masyarakat Kalang Simbara yang memeluk agama Islam dan satu marga dengan tidak adanya hubungan nasab, pernikahannya tersebut dilakukan pada 15 Desember 2022.¹⁰

Terdapat berbagai alasan kenapa Maryati melaksanakan perkawinan dengan menggunakan wali semarga dengan tidak ada hubungan nasab. Diantaranya ialah Maryati Banurea bekerja sebagai petani, beliau menyebutkan ketika berlangsungnya pernikahan menggunakan wali semarga dengan tidak adanya hubungan nasab karena abangnya yang tidak menyetujui pilihan hatinya untuk dijadikan suami.¹¹

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pengantin yakni Siswanti Br Solin bekerja sebagai seorang pedagang, beliau memberi alasan sebab khawatir akan menimbulkan fitnah dan zinah jika tidak segera dinikahkan dengan calon pengantin pilihannya (Septian Anugerah Lingga). Dikarenakan saudaranya tidak ada di Desa Sidiangkat Sidikalang, dan orang tua beliau (Sabar Solin) sudah meninggal sejak lama, Orang tua beliau ialah seorang yang merantau di Desa Sidiangkat di tahun 1985 pekerjaannya sebagai petani asalnya dari Aceh Tenggara Blang Kejeren Gayo Luwes. Beliau tidak mengetahui kampung halaman asli orang tuanya sampai meninggalnya orang tuanya di tahun 2005 dan Siswanti Br Solin dan adik perempuannya di asuh masyarakat Desa Sidiangkat sampai menjadi orang tua angkatnya yakni Karman Solin.¹²

¹⁰ Maryati Br Banurea (Pengantin), Wawancara Pribadi, Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, 23 Mei 2024, Pukul 10.00-11.00 WIB.

¹¹ *Ibid*

¹² Siswanti Br Solin (Pengantin), Wawancara Pribadi, Desa Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, 24 Mei 2024, Pukul 15.00-16.00 WIB.

Saat Siswanti Br Solin ingin menikah dengan calonnya di 24 Juni 2023, maka yang ditunjuk sebagai wali nikahnya ialah orang tua angkatnya yang bernama Bapak Karman Solin. Bapak Karman Solin, bukan senasab dengannya melainkan hanya orang tua angkat. Masyarakat suku Pakpak sebagian menganggap apabila semarga ialah sedarah dan saudara dan di dalam suku Pakpak anak angkat diibaratkan anak kandung hal ini karena suku Pakpak pedalaman masih mempunyai tradisi kental akan adat budaya mereka.¹³

Kemudian peneliti melaksanakan wawancara ke yakni dengan Lena Br Bintang bekerja sebagai ibu rumah tangga, ayah beliau (Maholi Bintang) tidak menyetujui pilihan Lena dikarenakan status sosial dan melihat ekonomi yang belum mapan dengan keluarganya dan bertujuan ingin menjodohkan anaknya dengan pilihan ayahnya. Namun Lena Br Bintang tidak menghendaki perjodohan dari ayahnya dan kabur dari rumah ke rumah calon suami (Sabar Malem Sagala) di Desa Huta Rakyat Kec Sidikalang, ketika dilangsungkannya pernikahan Lena Br Bintang meminta tolong kepada tokoh masyarakat yang semarga dan menggunakan wali semarga dengan tidak adanya hubungan nasab.¹⁴ Yang dijadikan wali pernikahannya yakni Musaddad Bintang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Dari informan penelitian yang melibatkan 10 pasang calon pengantin yang melakukan Mangalua dengan Wali Semarga, dapat diperoleh data bahwa yang berkenaan dengan kasus tidak mendapatkan persetujuan orang tua dikarenakan perbedaan status sosial adalah sebanyak 5 Pasang calon pengantin, 3 Pasang disebabkan calon yang tidak sesuai dengan keinginan, serta 2 disebabkan sudah berbadan dua sebelum pernikahan dilangsungkan.

C. Analisis Wali Semarga dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Salah satu konsep penting dan fundamental sebagai pokok pembahasan di Islam ialah konsep Maqashid Syari'ah yang mempertegas bahwasannya hadirnya

¹³ Ibid

¹⁴ Lena Br Bintang (Pengantin), Wawancara Pribadi, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, 25 Mei 2024, Pukul 09.00-10.00 WIB

Islam untuk memelihara kemashlahatan manusia. Konsep tersebut sudah di akui oleh jumhur ulama dan dijadikan acuan dasar menjalankan keislaman. Adapun ruh konsep ini ialah terwujudnya kebaikan dan terhindar dari keburukan dan menarik manfaat serta menolak mudharat (dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih), istilah sepadan inti dari Maqashid Syari'ah ini ialah Mashlahat, sebab Islam dan mashlahat bagaikan saudara kembar yang tidak bisa terpisahkan. Maqashid Syari'ah terdiri dari 2 kosa kata yakni *al-maqashid* dan *al-shari'ah*. *Al-maqashid* merupakan bentuk plural dari kata *almaqsa*d dari akar kata *al-qas*{d. Secara etimologi, *al-qas*{d memiliki berbagai arti, diantaranya yakni : Pertama Jalan lurus (*istiqa*>mah *al-t*ari>q). Makna tersebut mengacu kepada firman Allah dalam surah An Nahl (16): 9 “bahwasannya Allah memiliki hak untuk menerangkan jalan lurus dan mengajak pada makhluk untuk selalu di jalan yang lurus. Ajakan ini sesuai dengan bukti dan argumentasi yang tidak bisa dibantah. Lawan kata *al-qas*{d adalah *al-ja*>ir (jalan menyimpang). Kedua ialah tujuan palng utama (*ali'tima*>d wa *al-amm*). Makna ini yang biasa dipergunakan oleh ulama Fiqih dan Ushul Fiqih. Tujuan (*almaqas*>sid) merupakan acuan disetiap perbuatan mukallaf dan hukum diubah seiring dengan tujuan yang berubah (*al-maqas*>sid). Ini merupakan elemen paling dalam yang dijadikan alasan dan landasan setiap perbuatan manusia. Tujuan dan niat tidak adanya perbedaan mendasar.

Kalangan ushuliyin dan fuqaha, sering tidak memberi batasan definisi kata *al-maqas*>sid. Kata tersebut dapat dipahami makna pada konteks etimologi sesudah diandeng dengan kata lainnya misalnya kaidah yang menyebutkan “Segenap perbuatan bergantung kepada tujuan dan niat pelakunya (*al-umu*>r bi *maqas*>siha>). Pada konteks ini *al-maqas*>sid bermakna suatu hal yang mendasari perbuatan individu dan di implementasikan ke bentuk yang nyata (*al-fi'i*>l), ataupun misal pernyataan al-Ghazali (w. 505 H) katakan bahwa tujuan (*maqsu*>d) syari'at ada 5; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.² Ibn Ashu>r (w. 1393 H / 1973 M) memberi arti menarik bahwasannya Maqashid Syari'ah merupakan nilai dan hikmah yang menjadi perhatian Syar'i pada semua kadnungan syariat baik yang sifatnya global maupun terperinci.

Bisa jadi nilai-nilai tersebut menjadikan nilai universal syari'ah misalnya moderasi (al-wast}iyah), toleransi (altasa>mu{) dan holistik (al-shumu>l). 'Alal al-Afa>si (w: 1394 H / 1974 M) lebih dalam memberi definisi bahwasannya Maqashid Syari'ah merupakan tujuan utama (al-gha>yah) dari syari'at dan rahasia yang diletakan oleh Syar'i menjadi landasan disetiap hukum syari'at. Berdasarkan pendapatnya Maqashid Syari'ah menjadi dasar hukum abadi dan tidak bisa terpisahkan dari sumber hukum Islam yang utama. Berdasarkan 2 definisi ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya Maqashid Syari'ah dapat meliputi tujuan yang sifatnya universal yakni penegakan maslahat dan menolak sengsara, dan meliputi tujuan hukum yang sifatnya partikular misal tujuan yang ada di hukum keluarga.

Fakta di balik definis *maqashid syariah* secara terminologi ialah banyak ulama klasik misalnya Al-Juwaini, Al-Ghazali dan Al-Syatibi tidak memberi arti *maqashid syariah* dengan lengkap. Imam Al-Ghazali contohnya, didalam Al-Mustasfha tidak memberi arti akan tetapi Cuma menyebut ada 5 *maqashid syariah* yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Begitu pula imam Al-Syatibi pada karya *al-Muwafaqat*, beliau menggunakan kata yang berbeda berhubungan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata tersebut yakni *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyah* dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Berdasarkan pendapat Al-Syatibi "Sungguh Syari'at itu tujuannya untuk terwujudnya mashlahat manusia baik dunia dan akhirat"¹⁵

Melalui karya dengan judul *Al-Muwafaqat*, ia tidak memberi arti khusus atas *maqashid syari'ah* tapi menjelaskan bahwasannya tujuan syari'at ialah kemashlahatan umat didunia dan akhirat, artinya tidak satu hukumpun dari Allah Swt yang tidak memiliki tujuan sebab hukum yang tidak memiliki tujuan sama dengan membebankan suatu hal yang tidak bisa dilakukan. Kemashlahatan, untuk ini didefinisikan sebagai segala suatu hal yang berhubungan dengan rezeki seorang manusia, untuk memenuhi hidup manusia dan apa yang di tuntutan dari sisi kualitas emosional dan intelektualitas, definisi yang mutlak.

¹⁵Al-Syathibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 3.

Pada ungkapan lainnya disebutkan “hukum-hukum di syariatkan untuk mashlahat manusia”. Bila ditela’ah pernyataan Al-Syatibi ini, maka bisa disebutkan isi *maqashid al-syari’ah* dan tujuan hukum ialah kemashlahatan manusia. Pemahaman *maqashidal-syari’ah* mengambil porsi lumayan banyak pada karyanya Al-Syatibi. *Maqashid al-syari’ah* secara tidak langsung dijelaskan hampir empat volume dalam karyanya dengan judul *al- muwafaqatnya*.

Al-Syatibi mengemukakan dalam memahami *maqasid syariah* merupakan sebuah kewajiban untuk berjihad, memahami *maqasid syariah* tidak bisa dicapai sebelum individu paham akan bahasa Arab, Al-Qur’an dan hadist.¹⁶ Dalam pernyataannya al- syatibi sungguh *maqasid syariah* itu, saat hambaNya dibebankan suatu kewajiban (*at-taklif*), maka dalam merealisasi kemaslahatannya. Hingga beliau memandang tidak adanya satupun hukum yang tidak bertujuan.

Al-Syatibi memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Al-Gharnati Al-Syatibi adalah seorang pemikir terkenal didalam sejarah intelektualitas Muslim, terkhusus di bidang Fiqih, beliau dikenal dengan karya yang cukup monumental yakni *al- muwafaqat* yang tujuannya untuk terwujudnya kemashlahatan hamba Allah di muka bumi sampai akhirat. Maka dari *muwafaqat fi ushul al-syari’ah*. Tanggal dan tahun kelahirannya serta latarbelakang hidup keluarga jarang sekali diketahui, akan tetapi sejarah menunjukkan bahwasannya keluarganya asalnya dari kota kota Syatibah (Xativa/Jativa) yang letaknya di kawasan Spanyol timur.

Beliau lebih terkenal dengan Al-Syatibi walaupun tidak lahir di wilayah itu. Berdasar atas sejarah kota Jativa sudah ada di bawah kekuasaan Kristen dan hal ini menjadi akibat diusirnya semua masyarakat Muslim begitupun keluarga dari Al-Syatibi dari tahun 645 H (1247). Maka dari seabad sebelum lahirnya beliau dan sebahagian besar mereka melakukan hijrah ke Granada. Hingga nama Al-Syatibi berkaitan dengan Granada.

¹⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 86-87.

Definisi *maqashid syariah* hanya bisa ditemukan dalam karya ulama modern misalnya Ibnu Asyur, 'Allal Al-Fasi, Ar-Raisuni, Wahbah Az-Zuhaili dan Khalifah Ba Bakr Al-Hasan. 'Allal Al-Fasi menjelaskan mengenai *maqashid syariah* yakni tujuan syari'ah dan rahasia ditetapkan *syari'* yakni Allah swt., dalam tiap hukum dari hukum.¹⁷ Kemudian Ar-Raisuni mendefinisikan *maqashid syariah* merupakan tujuan yang telah ditetapkan syari'ah demi mashlahat manusia.¹⁸

Pengertian Mashlahat yang dipaparkan al-Ghazali (w. 505 H) seperti yang dinyatakan sebelumnya, dapat dipersepsikan bahwasannya mashlahat merupakan ungkapan yang asal dari sisi makna dan menarik manfaat dan menolak kesulitan. Akan tetapi bukan ini yang dimau oleh al-Ghazali (w. 505 H). Mendapatkan manfaatnya dan menolak kesulitan merupakan tujuan manusia. Sedangkan kebaikan manusia ialah menciptakan tujuannya mereka. Maslahat dipandangan al-Ghazali ialah terjaganya tujuan syari'at (*maqashid al-shari'ah*). Al-Ghazali memaparkan Maqashid Syariah pada 5 hal pokok yakni terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tiap hukum dan aturan yang terkandung 5 prinsip, maka hal ini disebut dengan maslahat. Tiap keputusan hukum yang abai dan menafikkan 5 dasar sebelumnya artinya mafsadah. Dan menolak, menghindarinya ialah Maslahat.

Substansi *maqashid syariah* ialah Mashlahat. Kemaslahatan pada taklif Tuhan bisa diwujudkan kepada 2 bentuk. Pertama, hakiki yakni manfaat langsung didalam arti kausalitas. Kedua, majazi yakni bentuk sebab yang membawakan ke kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut, oleh Al-Syatibi di lihat pula dari 2 sudut pandang:

1. *Maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan)
2. *Maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf)

Maqashid al-syari'ah pada arti *maqashid al-syari'*, terkandung empat aspek. Ke empat aspek itu ialah:

¹⁷ Allal Al-Fasi, *Maqashid Syariah wa Makarimiha*, h.3.

¹⁸Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'Inda Asy-Syathibi*, h. 7

1. Tujuan awal syari'at ialah kemashlahatan manusia dunia maupun akhirat.
2. Syari'at menjadi suatu hal yang wajib dipahami.
3. Syari'at sebagai hukum taklif (pembebanan) yang wajib dilakukan.
4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.¹⁹


Aspek pertama, berhubungan dengan muatan hakikat *maqasid syariah*, aspek ke dua berhubungan dengan satu dimensi pengertian bahwasannya syari'ah dapat dipahami atas *maslahat* yang ada di dalamnya. Selanjutnya di aspek ke 3 berhubungan dengan dilaksanakan ketentuan taklif yakni dalam rangka terwujudnya kemashlahatan. Adapun aspek ke empat berhubungan dengan patuhnya manusia sebagai seorang mukallaf atas hukum Allah Swt, yakni untuk membebaskan manusia dari hawa nafsunya.

Dalam rangka membagi *maqasid syariah*, aspek pertama berdasarkan pendapat Al- Syatibi adalah aspek inti sebagai fokus analisa. Sebab aspek pertama berhubungan dengan hakikat diberlakukan syari'at oleh Tuhan. Hakikat dan tujuan awal dalam memberlakukan syari'at ialah mewujudkan kemashlahatan manusia. Kemashlahatan ini bisa terwujud jika 5 unsur pokok bisa terwujud dan dipelihara. ke 5 unsur pokok ini yakni agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.²⁰

MAQASHID SYARIAH

¹⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Cet. Ke-3 (Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h.5.

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.71.



(Gambar 1) Tingkatan Maqashid Syariah

Gambar 1 penggambaran ringkas tingkat *maqashid syariah* yang saling berkaitan. Dalam rangka terwujudnya ke 5 bentuk *maqashid syariah* atau *kulliyat al-khamsah*. Al-Syatibi membaginya kedalam 3 tingkatan *maqashid syariah* yakni *maqashid dharuriyyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*.²¹

Dalam pengelompokan *maqashid syariah* berdasarkan di tingkat keperluan dan kebutuhan skala prioritas. Urutan peringkat tersebut dilihat dari kepentingan, manakala kemashlahatan yang terdapat di setiap peringkat satu dengan lainnya yang berlawanan. Maka peringkat *dharuriyyah* masuk di urutan pertama, diikuti *hajjiyah*, selanjutnya *tahsiniyyah*. Akan tetapi disisi lainnya bisa

²¹ 113Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

terlihat bahwasannya posisi ke tiga melengkapi posisi 2 dan posisi kedua menempati peringkat satu.

1. *Dharuriyyah*

Pemeliharaan ditingkatan *dharuriyyah* ialah pemeliharaan keperluan yang sifatnya esensial (pokok) untuk kehidupan makhluk. Kebutuhan esensial (pokok) tersebut mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika tidak terpelihara ke 5 unsur ini ditingkat *dharuriyyah* bisa fatal akibatnya misal terjadi kehancuran, kerusakan dihidup manusia didunia atau akhirat. Kebutuhan *dharuriyyah* adalah kebutuhan yang sangat utama dibanding 2 masalah lain yakni *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*.

Dharuriyyah, masih di derajat mashlahat paling tinggi dikarenakan manusia tidak bisa hidup tanpanya. Apabila seseorang tidak bisa dipenuhi *masalah dharurriyyah*-nya bisa menyebabkan kerusakan di dunia dan akhiratnya. Kadar rusaknya disesuaikan dengan *masalah dharurriyyah* yang hilang. *Maslahah dharurriyyah* dilaksanakan melalui penjagaan 5 elemen hidup yaitu agama, keturunan, jiwa, harta dan akal, Misal dari penjagaan agama yakni Rukun iman Dan Islam.

2. *Hajjiyah*

Posisi *hajjiyah* tidak masuk ke sebuah pokok dikehidupan selain keperluan yang bisa menghindarkan manusia dari sulitnya kehidupan.²² Bila peringkat *hajjiyah* tidak dipenuhi maka tidak akan menjadikan kemusnahan dan kehancuran dikehidupan manusia, tetapi membawa kesempatan dan kesulitan. Posisi *hajjiyah* ini berhubungan erat dengan permasalahan *rukhsah* (keringanan) di ilmu *fiqih*. Misalnya diibadah dan jual beli salam dalam muammalah.

3. *Tahsiniyyah*

Peringkat *tahsiniyat* merupakan keperluan yang mendorong martabat kehidupan bermasyarakat dihadapan Allah Swt. sebatas dari kewajaran. Jika

²²Zulkarnain Abdurrahman, *Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*, AL-FIKR, Vol. 22 No. 1, 2020, h. 58.

kebutuhan tingkatan ek 3 ini tidak dipenuhi maka tidak memunculkan kehancuran kehidupan manusia seperti jika tidak terpenuhi *dharuriyyah* dan tidak akan menjadikan kehidupan manusia menjadi semakin sulit, seperti jika tidak dipenuhinya keperluan *hajjiyah* tapi hidup manusia akan dipandang kurang layak berdasarkan pengukuran akal dan fitrah seorang manusia. Perkara yang berkaitan dengan *tahsiniyyah* ini berhubungan dengan akhlak mulia.

Maqashid tahsiniyyat di nilai seperti suatu yang sifatnya aksessoris. Bertujuan untuk menyempurnakan dua bentuk mashlahat lainnya, karena kegagalan atas *maqashid* di pandang tidak sampai mengakibatkan hal yang fatal untuk kehidupan, juga tidak pula memberi dampak dari terjadi kesulitan ketika melaksanakan perintah dari Allah Swt. Masalah tersebut hanya berkaitan dengan nilai kepatuhan dan akhlak ditengah kehidupan bermasyarakat untuk melaksanakan aturan agama dan adat kebiasaan.

Aspek tersebut hanya berhubungan dengan nilai kepantasan dan kepatutan sesuai dengan urutan tata krama dan rasa sopan beragama dan bermasyarakat dan agama yang dimaksud agar tercapainya manfaat yang lebih baik, misalnya ketentuan ayat mengenai thaharah (bersuci dari hadas besar maupun kecil) tertutupnya aurat dan menggunakan baju yang nyaman serta mengerjakan sunnah nabi.²³

Dalam tingkat *maqashid syariah*, terdapat 5 pokok yang wajib d jaga dan ipelihara menjadi tujuan syari'at di buat dan disebutnya *al-kulliyat al- khamshah* yakni *hifdzu al-din* (penjagaan agama), *hifdzu an-nafs* (penjagaan jiwa), *hifdzu al-'aql* (penjagaan akal), *hifdzu an-nasl* (penjagaan keturunan) dan *hifdzu al- mal* (penjagaan harta).²⁴ Urutan kelima bisa diubah apabila sesuai dengan tingkat *maqashid syariah*.

²³Abu Ishaq Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Iffan, 1997), h. 22.

²⁴Farha Kamelia, Skripsi "*Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi (Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang)*", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, h. 45.

1) *Hifdzu al-din* (menjaga agama)

Agama adalah himpunan dari sisi ibadah, akidah, hukum dan aturan yang Allah Swt syari'atkan, dalam mengatur hubungannya dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan dengan manusia (*hablum minannas*). Islam mensyari'atkan dalam memperbaiki dan menegakkan hal ini. Mewajibkan keimanan dan hukum 5 perkara yang ditegakan Islam. *Hifdzu al-din* merupakan bentuk penjagaan Islam atas agama dan Allah Swt sudah memerintahkan kepada hambanya untuk menjalankan ibadah.

Menjaga agama maksudnya ialah menjaga agama (rukun iman dan islam). Islam menganjurkan manusia dalam menjalankan hidup dengan benar, seperti yang sudah di atur Allah Swt, dikarenakan dengan menjadikannya hidup memiliki nilai yang tinggi, Tolok ukur dan baik maupun buruk kehidupan tidak bisa terukur melalui indikator lain melainkan sejauhmana manusia memegang teguh kebenarannya. Maka, manusia memerlukan sebuah pedoman yang berkaitan dengan kebenaran di kehidupan yakni agama.

2) *Hifdzu al-nafs* (memelihara jiwa)

Untuk menjaga keselamatan jiwa makhluk, Allah Swt haramkan pembunuhan manusia dengan tidak ada alasan yang diijinkan Islam, Apabila terjadinya pembunuhan, diwajibkan untuknya dikenakan *qishas*. Selain karena larangan membunuh nyawa orang lain, Islam mengharamkan pula bunuh diri. Islam mensyari'atkan supaya terwujudnya ras manusia supaya bisa menjaga kehidupan manusia dan mengutamakan melindungi hak hidup manusia tersebut.

Islam sudah mensyari'atkan (mengatur) HAM secara komprehensif dan mendalam. Islam telah mengatur dari semua jenis jaminan yang cukup dalam menjaga hak tersebut.²⁵ Hal yang sangat utama yang Islam perhatikan yakni hak untuk hidup, hak yang tidak diperbolehkan untuk dimusnahkan dari sisi kemuliaan manusia sebagai ciptaan Allah swt, selanjutnya Allah swt memberikan karunia nikmatnya, memelihara dan memuliakannya.

²⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, h . 21

3) *Hifdzu al-'aql* (memelihara akal)

Akal merupakan suatu anugrah yang begitu besar, Akal yang menjadi pembeda manusia dan makhluk lain, maka dengan manusia yang mempunyai Akal menjadikan manusia lebih mulia dibandingkan dengan makhluk lain, Karena Allah swt mensyari'atkan untuk memanfaatkan dan menjaga akal untuk memperoleh ilmu. Supaya akal bisa dipelihara Allah swt memberikan larangan sesuatu hal yang bisa memperlemah akal, tujuannya ialah menjaga pikiran manusia dari hal apa saja yang bisa mengganggu fungsi akal.

Akal adalah sumber kebahagiaan dan pengetahuan didunia dan akhirat, melalui akal Allah swt., memberikan perintah melalui surat yang terdapat pada Qur'an dan dengan akal manusia sebagai pimpinan dunia dan melalui akal juga manusia semakin sempurna, mulia dan sebagai yang membedakan dengan makhluk yang lain.

4) *Hifdzu an-nasl* (memelihara keturunan)

Menjaga keturunan merupakan landasan diwajibkan untuk memperbaiki kualitas keturunannya, pembinaan sikap mental generasi yang akan meneruskan agama ini supaya semakin menjalin rasa persahabatan diantara manusia untuk pemeliharaan keturunan, maka Allah swt mensyari'atkan pernikahan dan melarang perzinahan menjadi suatu upaya pencegahan tercampurnya nasab dan terjaganya kemuliaan manusia.

Dalam usaha menjaga kontinuitas hidup, maka manusia harus pula terpelihara keluarga dan keturunannya. Walaupun seorang muslim yakin horizon hidup bukan Cuma meliputi hidup di dunia akan tetapi juga sampai akhirat, tapi keberlangsungan hidup dunia juga sangat penting. Manusia akan menjaga keseimbangan. Maka keberlangsungan keturunan dan keberlanjutan dari setiap generasi harus dijaga, hal ini menjadi sebuah kebutuhan yang begitu pentingnya untuk eksistensi kehidupan manusia.

Menjaga keturunan begitu penting dikarenakan tujuannya menjaga peradaban umat manusia disesuaikan dengan yang Allah kehendaki Terjaganya keturunan sangat berkaitan dengan terjaganya kehormatan, karena kehormatan termasuk harta yang paling berharga, misalnya dilarang melakukan zina, perintah

menikah dan mengawinkan anak yang telah lama pacaran supaya bisa dihindari dari dosa bermaksud pula menjaga kehormatan anak dan keluarga.

5) *Hifdzu al-mal* (memelihara harta)

Harta merupakan sebab supaya bisa bertahanhidup. Maka syari'at menganjurkan manusia selalu berusaha memperoleh harta dengan persyaratan hartanya tersebut didapatkan dengan cara yang halal, digunakan dengan halal dan digunakan pula untuk hal yang baik. Untuk mendapatkan harta halal tersebut, syari'at Islam memperbolehkan banyak jenis bentuk muamalah. Untuk menjaga hal ini Islam mengharamkan umat untuk makan harta dengan cara yang batil contohnya mencuri, riba, mengurangi timbangan dan cara lainnya yang melanggar perintah agama.

Harta terletak diurutan paling akhir dari pemeliharaan 5 kebutuhan pokok di hidup manusia. Harta menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan hingga tidak bisa dikesampingkan dari sisi ekonomi. Sesudah didapatkan dengan cara yang baik maka harta ini bisa dinikmati dengan tidak terlalu boros yang bisa mengakibatkan tubuh sakit karena terlalu berlebihan.

Wali Semarga Dalam Tingkatan *Dharuriyyah*, *Hajjiyyah* dan *Tahsiniyyah*

Eksistensi konsep maqashid syariah ialah terwujudnya kemaslahatan untuk semua manusia. Oleh sebab itu pengkajian mengenai praktek wali semarga di pernikahan Mangalua dalam tinjauan Maqashid Syari'ah begitu penting walaupun beberapa kasus didapati di masyarakat suku Pakpak khususnya dan fenomena tersebut sekarang masih bisa saja dilakukan. Maka, terjadinya Wali Semarga dalam prosesi Mangalua terkhusus dikalangan suku Pakpak harus sangat memperhatikan tujuan praktis diterapkannya hukum syari'ah.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menganalisa praktek nikah wali semarga di pernikahan Mangalua dalam tinjauan Maqashid Syari'ah dibutuhkan barometer khusus yang berkaitan dengan sandaran 5 unsur maqashid syari'ah untuk memperhatikan pernikahan silariang. Untuk ini, penelitian bersandarkan kepada 5 unsur tersebut atau biasa dikenal dengan al-kulliyah al- khamsah (5 aspek lengkap) rumusan Imam Al-Syatibi dalam mengevaluasi praktek Wali Semarga pada

pernikahan Mangalua. Hal tersebut begitu mendasar sebab sudah meliputi semua aspek kehidupan manusia secara kmprehensif hingga kerusakan di salah satu aspek yang bisa memunculkan implikasi negatif yang luar biasa.

Agama Islam aalah agama universal dan meliputi semua aturan kehidupan manusia, sedangkan hukum Islam merupakan hukum yang di buat dan dikhususkan bagi kemashlahatan umat manusia.²⁶ Aturan yang sudah ditetapkan di hukum Islam maka untuk menata hidup manusia. Hukum Islam akan memberi jalan atas persoalan dan juga menjadi petunjuk dalam menyikapi berkembang dan berubahnya zaman ditenag masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut hukum Islam harus adanya modernitas agar dapat menjadi jawaban permasalahan yang terdapat di masyarakat. Semua permasalahan yang ada semakin berkembang dan hal ini haruslah dapat terjawab oleh Hukum Islam. Melalui beberapa macam adat serta budaya yang ada, tatanan sosial kemasyarakatan, maka masyarakat selalu berusaha mencari jawabannya atas perubahan itu apalagi jika sudah berbaur, Sebab akan adanya perubahan hukum saat ada perubahan dari waktu ke waktu hal ini disesuaikan dengan kaedah Fiqih “tidak bisa di pungkiri ada perubahan hukum karena masa yang berubah”.

Dalam tingkat *maqashid syariah*, terdapat 5 hal pokok yang wajib terjaga dan terpelihara menjadi tujuan syari’at disebut dengan *al-kulliyat al- khamshah* yakni *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (jiwa), *hifdz al- ‘aql* (akal), *hifdz an-nasl* (keturunan) dan *hifdz al- mal* (harta).¹²² Urutan kelima bisa diubah disesuaikan dengan tingkat *maqashid syariah*.

Maqashid syariah adalah suatu pedoman dan tuntutan dalam melakukan ijtiihad sebagai dasar untuk menghasilkan syari’ah yang dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat modern. Maksudnya, tujuan utamanya ialah penjagaan tiap aturan yang diberlakukan untuk manusia dan terciptanya kemaslahatan yang tidak berhenti, akan tetapi terus berlanjut hingga kapanpun, hingga penetapan syari’ah harus disesuaikan dengan *maqashid syariah* sebagai pintu masuk untuk

²⁶ Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Beirut: Muassasat al-Rayyan, 1998), h. 11.

menggapai kesamaan pandangan bagi tiap ijtihad.


Wali Semarga dalam Pernikahan *Mangalua* pada tingkat *dharuriyyah* yakni agar terwujudnya penjagaan akan kebutuhan yang sifatnya esensial untuk hidup manusia. Kebutuhan esensial ini mencakup jiwa, akal, agama dan juga harta. Kelima hal ini supaya terhindar dari kehancuran, kerusakan dan kebinasaan dihidup manusia didunia dan akhirat. Kebutuhan *dharuriyyah* sebagai kebutuhan paling utama dibanding dengan 2 masalah lain yakni *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*.

Wali Semarga pada tingkat *hajjiyyah* yakni agar terwujudnya kehidupan manusia agar lebih baik yang bisa terhindarnya manusia dari hidup yang sulit, Artinya yakni melaksanakan Wali Semarga dalam pernikahan Mangalua tidak mengakibatkan kemusnahan kehidupan manusia seperti tidak dipenuhinya kebutuhan *dharuriyyah* tetapi akan membawa kesusahan.

Wali Semarga pada Pernikahan Mangalua dalam tingkat *tahsiniyyah* maksudnya untuk menunjang tingkatan individu dimasyarakat dan dihadapan Allah Swt, dari batas kewajaran dan bentuk kepatutan. Perkara yang berkaitan di tingkat *tahsiniyyah* yakni akhlak mulia dan adat baik. Karena pernikahan adalah sebuah perilaku religius dan memiliki nilai tinggi hingga melaksanakannya sesuai dengan adat adalah wujud rasa peduli akan pernikahan di tingkatan *tahsiniyyah*.

Wali Semarga Dalam Tingkatan *Dharuriyyah*

Wali Semarga dalam pernikahan Mangalua pada tingkat *dharuriyyah* dimuat pada konsep maqashid syariah meliputi 5 jenis penjagaan yaitu hifdz ad-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (jiwa), hifdz al-‘aql (akal), hifdz an-nasl (keturunan) dan hifdz al-mal (harta). Diurutkan satu dengan lainnya, kelima bentuk penjagaan ini adalah bagian dari kebutuhan priemer manusia yang keberadaan tersebut mutlak ada didiri manusia.



(Gambar 2) Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Wali Semarga Dalam Perkawinan Mangalua

Gambar 2 menunjukkan bahwasannya hakikat *maqashid syariah* yakni tujuannya agar terwujudnya mashlahat manusia sebagai hamba Allah Swt didunia maupun akhirat. *Maqashid syariah* tergolong kepada 3 tingkat disesuaikan dengan tingkatan kebutuhan manusia yakni *dharuriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*. Dalam hal ini tingkat *dharuriyyah* berada di urutan pertama, disusul *hajjiyyah*, selanjutnya *tahsiniyyah*. Akan tetapi disisi lainnya bisa terlihat bahwasannya peringkat 3 melengkapi peringkat kedua dan begitu pula yang ditingkat 2 melengkapi peringkat satu.

3. *Hifdzu al-din* (menjaga agama)

Memelihara agama dalam pernikahan bisa terwujud dengan cara memilih pasangan yang disyari'atkan Islam. Selanjutnya melakukan kewajiban suami sebagai seorang kepala rumah tangga untuk mengajari ilmu agama untuk semua anggota keluarganya dari sisi aspek aqidah, syariah dan akhlak. Memelihara agama dijadikan prioritas utama di kehidupan manusia. Sehingga dalam melaksanakan pernikahan adalah suatu bentuk dari pemeliharaan atas agama. Sedangkan dari sisi lainnya perzinahan di Islam sangat diharamkan dan dilarang.

4. *Hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa)

Bentuk pemeliharaan jiwa di Islam yakni penetapan HAM secara komprehensif dan mendalam. Islam memerintahkan dengan seluruh jenis jaminan yang cukup dalam melindungi hak tersebut. Islam juga memunculkan masyarakat di atas fondasi dan landasan kokoh dan menguatkan HAM. Pernikahan bisa dijadikan pelindung untuk menghindarkan diri dari akibat negatif yang muncul misalnya hamil diluar pernikahan karena bisa menjadi sebab setres. Hal ini diharamkan dan dilarang oleh Islam.²⁷

Penerapan sanksi untuk pelaku Wali Semarga yang tidak mempunyai hubungan nasab pada pernikahan Mangalua juga sudah mengalami degresi sebab Islam mengharuskan untuk terlindunginya jiwa manusia. Sanksi aniaya dan pembunuhan adalah sanksi yang sangat berat untuk menyelesaikan kasus ini di kelompok adat yang masih menggunakannya. Diutamakan melindungi jiwa manusia terwujud dengan bertindak yang dikenal dengan *appalak bajik*. Sebab pembunuhan pada kasus ini adalah sebuah perilaku yang direncanakan dan masuk kedalam tindakan pidana pembunuhan.

5. *Hifdzu al-aql* (menjaga akal)

Akal adalah sumber pengetahuan manusia didunia dan akhirat, melalui Akal Allah Swt memberikan perintah dengan surat yang terdapat pada Qur'an dan dengan akal manusia bisa dijadikan pimpinan dunia dan dengan akal manusia menjadi makhluk yang sempurna, mulia dan sebagai pembeda dengan makhluk lain. Melakukan pernikahan yang sesuai dengan syari'at dan dengan rukun serta syarat termasuk wali yang sesuai dengan syariat, adalah bentuk memelihara akal supaya tidak merasa ketakutan dan tertekan.

6. *Hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan)

Dalam Islam, *hifdz an-nasl* / menjaga keturunan adalah tujuan dari Islam atau *maqashid syariah*. Upaya untuk menjaganya agar tidak terjadinya percampuran dan

²⁷Lukman Hakim dan Ahmad Thobroni, *Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Conference on Islamic Studies (CoIS) 2019, h. 128.

tidak mengetahui asal usul keturunannya dari garis mana ia berada, maka solusi paling baik ialah dengan pernikahan hingga pencampuran antara pria dengan wanita bisa dianggap sah. Pernikahan selain untuk terhindarnya diri dari perilaku zina dan dapat terjaganya keturunan yang didapatkan melalui jalan pernikahan.

Seperti yang diketahui prinsip memelihara keturunan untuk tujuan utama syariat Islam. Islam memandangnya sebagai pemeliharaan keturunan bisa dijadikan jalan dalam terealisasinya tujuan dari agama dan mendasar atas eksistensi Islam dan umat. Dengan demikian ajaran Islam dengan tujuan terwujudnya kebahagiaan dunia maupun akhirat bisa terjaga dan dipelihara selamanya.

Pemeliharaan keturunan pada pernikahan tujuannya untuk menjamin spesies manusia supaya dihindari dari ancaman kehacuran, maksud keturunan ialah keturunan dari lembaga keluarga. Keturunan adalah *ghazirah* atau naluri untuk seluruh manusia makhluk hidup dengan keturunan dioperasikan untuk memperpanjang kehidupan manusia yakni jenis manusia dikeluarga. Sedangkan maksud keluarga ialah keluarga yang dihasilkan dengan pernikahan sah, dalam pemeliharaan keluarga Allah Swt mensyari'atkan manusia untuk menikah.²⁸

Pernikahan yang dianggap sah akan lahir dari keturunan yang selalu berada dikebahagiaan dan dipenuhi haknya untuk hidup misalnya hak wali, hak waris. Seseorang anak bisa mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan secara baik jika berada di keluarga yang selalu diikuti kebahagiaan. Anak yang dilahirkan dari pernikahan sah akan dicapai hak di kehidupan bernegara misalnya pengurusan dokumen.

Hifdzu an-nasl adalah prinsip dalam penjagaan keturunan, untuk ini menjaga keturunan bermaksud supaya keturunan tidak terjerumus kekeburukan, baik itu yang sifatnya duniawi atau unukhrawi. Salah satu contoh yang berkaitan dengan *hifdz an-nasl* ialah upaya mengawinkan lelaki dan perempuan agar terselamatkan diri dari perbuatan zina.

²⁸Resti Ayu Rahmadani, *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/AG/2016 Tentang Isbat Nikah*, Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2019, h. 40.

Pernikahan yang dianggap sah adalah cara untuk menjaga dan melestarikan anak yang di akui Islam. Hal yang bisa merusak *hifdzu an-nasl* ialah dengan jalan pernikahan berbeda agama. Hal tersebut bisa menjadikan nasab dikeluarga tidak terjaga, dikarenakan anak yang dilahirkannya bisa memilih antara agama Islam atau kepercayaan lain yang didapatkan dari orang tua.

Hakikat tujuan *hifdzu an-nasl* ialah melindungi keturunan dan keluarga, maka kita diwajibkan selalu berhati-hati atas apa yang bisa merusak hubungan keturunan. Bagi muslim tidak diperbolehkan untuk merusak *nasab*. Dan apabila seseorang bisa menjaga kebutuhan paling penting harus dijaga kaum muslim dari *dharuriyyatul khams*, maka sempurna Islam seseorang

Hifdzu an-nasl (pemeliharaan keturunan) adalah kebutuhan manusia di tingkat *dharuriyyah* dikarenakan pemeliharaan keturunan adalah bentuk memelihara kelestarian makhluk. Ajaran Islam membahas pula mengenai *hifdzu an-nasl* untuk memelihara keturunan manusia yang baik untuk membangun keluarga dan masyarakat. cara yang Islam ajarkan ialah melalui pernikahan, merawat keturunan dan menjaga keharmonisan berumah tangga menjaga harga diri. Cara yang diajarkan Islam ialah tujuan syariat (*maqashid syariah*) untuk memelihara keturunan.

Komponen *maqashid syariah tahsiniyat* ialah *hifdzu an-nasl* melindungi keturunan . Islam adalah agama komprehensif bukan Cuma perduli dengan yang terjadi didiri sendiri. Islam mengharuskan pula seseorang memperhatikan masa depan keturunan contohnya larangan berzina. Kredibilitas garis keturunan adalah cara menjaga keturunan. Apabila seseorang menghasilkan keturunan yang asalnya dari cara tidak halal maka anaknya tersebut dianggap tidak mempunyai garis keturunan sah dari sisi sosial dan hukum. Anak juga tidak mempunyai akta kelahiran dan beresiko hilang hak dasar anak, hak waris juga tidak bisa diterima anak.

7. *Hifdzu al-mal* (menjaga harta)

Harta adalah kebutuhan primer di kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Manusia dimotivasi agar mencari harta untuk terjaganya eksistensi dan untuk menambah keberkahan materi. Akan tetapi, seluruh motivasi tersebut dibatasi

dengan 3 syarat yakni harta ditabung dengan cara halal, digunakan dengan cara halal dan mengeluarkan hanya karena Allah swt, dan masyarakat dilingkungan sosial. Pernikahan dilaksanakan agar terjaga harta orang tua dan warisan akan anak yang ia lahirkan. Juga menjadi bukti wujud tujuan pernikahan yakni ditetapkan aturan dari sisi mahar, nafkah, waris, dan wakaf.

Penggunaan Wali Semarga dalam proses pernikahan Mangalua sebagai fenomena sosial yang penuh pro kontra, harus dipertimbangkan sesuai dengan besar dan kecil *masalah* dan *mafsadat* yang dimunculkannya. Untuk pelaku Wali Semarga, argumentasi ini adalah tindakan yang sesuai dengan aturan agama. Akan tetapi untuk orang tua pelaku Wali semarga adalah perbuatan tabu dan lebih banyak *mafsadat*- nya. Hingga yang dijadikan tolok ukur ialah sejauh mana maslahatnya.

Berdasarkan penjelasan di bab sebelumnya, bisa diketahui bahwasannya nilai *mafsadat* ataupun dampak negatif yang dimunculkan Wali Semarga Dalam Pernikahan Mangalua jauh lebih besar dibanding *masalahnya* apabila diperhatikan melalui sudut pandang adat di suku Pakpak dan sudut pandang hukum. Akan tetapi apabila dilihat pada sudut pandang hukum Islam, dimana pernikahan adalah sesuatu perbuatan yang dianjurkan dan harus disegerakan apabila sudah mempunyai kesiapan dari sisi lahir dan batin, Menyegerakan pernikahan bagi pasangan yang telah tidak bisa terpisahkan adalah wujud rasa peduli supaya bisa terhindar dari hal yang tidak dikehendaki karena pergaulan bebas dan di luar kontrol baik pribadi ataupun orang tua.

Wali Semarga dalam Perkawinan *Mangalua* bukan praktik pernikahan yang dianjurkan tapi menyegerakan pernikahan untuk pasangan yang sudah siap dari lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan adalah kewajiban dan menjadi bentuk mengutamakan wujud kemaslahatan untuk menjaga kelima unsur pokok di kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.